**PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL**

Pada hari ini (Jumat, 25 Mei 2018) telah terjadi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara:

1. Nama : Siti Maria

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Jl. Bangau Permai No. 25 Depok

Selaku pihak pertama yang selanjutnya disebut pihak penjual

1. Nama : Rio Febrianto

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jl. Kedondong No. 14, Depok

Selaku pihak kedua yang selanjutnya disebut pihak pembeli

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

* Bahwa pihak pertama hendak menjual kendaraan  kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua telah bersedia membeli kendaraan yang berupa:

1. Jenis kendaraan : Mobil
2. Merek/Tipe : Toyota Avanza
3. Nomor Polisi : B 1504 JAD
4. Nomor Rangka/Tahun : RU12HB123456
5. Nomor mesin : 6BR1123456
6. Warna : Putih
7. Nomor BPKB : 54555000-S

* Para Pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

HARGA

Para pihak telah setuju dan sepakat, bahwa harga kendaraan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

PASAL 2

CARA PEMBAYARAN

1. Pihak kedua telah menyerahkan uang muka sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada pihak pertama yang dengan ini menyatakan telah menerima pembayaran tersebut dari pihak kedua.
2. Sisa pembayaran dari harga kendaraan dalam perjanjian ini akan dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PASAL 3

JAMINAN

Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa kendaraan tersebut merupakan milik sah dari pihak pertama dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain.

PASAL 4

PENYERAHAN KENDARAAN

Penyerahan kendaraan dari pihak pertama kepada pihak kedua akan dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani dengan cara kendaraan akan diantar pihak pertama ke tempat pihak kedua selambat-lambatnya tanggal setelah penandatanganan perjanjian ini.

PASAL 5

STATUS KEPEMILIKAN

Status kepemilikan atas kendaraan tersebut akan beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua setelah pihak kedua melunasi sisa pembayarannya, dan pihak pertama menyerahkan BPKB kendaraan tersebut.

PASAL 6

SANKSI

Apabila pihak pertama tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya seperti yang tersebut pada Pasal 4, sedangkan hal ini tidak dikarenakan hal-hal di luar kekuasaan pihak pertama, maka pihak pertama dikenakan denda sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tiap-tiap hari dengan maksimum Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran yang telah diterima pihak pertama, kecuali bila keterlambatan ini disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak pertama sendiri. Dalam hal mana pihak pertama tidak diwajibkan membayar uang denda.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih domilisi hukum yang umum dan tetap pada kantor pengadilan.

Demikian perjanjian ini dibuat sebagai bukti yang sah oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan ahun seperti yang telah disebutkan pada awal perjanjian.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Saksi

1. Marten Garix

Siti Maria (.............................) Rio Febrianto

2. Ricardo De Marco

(.............................)